



**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 106 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398)
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur;
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk memimpin dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Staf Perangkat Desa adalah staf yang terdiri dari unsur staf administrasi dan staf non administrasi untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
11. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

12. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
13. Terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
14. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
15. Tim Pengawas dan Pembina Seleksi dan Pengangkatan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan selanjutnya disebut Tim Pengawas dan Pembina adalah tim yang dibentuk oleh Camat dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap proses pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan pada perangkat desa.
16. Tim Penguji seleksi Perangkat Desa selanjutnya disebut Tim Penguji adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati dan bertugas menyelenggarakan ujian seleksi penyaringan Perangkat Desa yang terdiri pejabat terkait di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
17. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa adalah Panitia yang ditetapkan Kepala Desa untuk melaksanakan proses seleksi penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat adalah BUMD.
19. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat adalah BUMN.
20. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat adalah TNI.
21. Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat adalah POLRI.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD di wilayah Kabupaten Barito Timur.

## **BAB II PERANGKAT DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan membawahi Kepala Urusan;
  - b. Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Seksi; dan
  - c. Pelaksana Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

**BAB III**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 3**

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan umum :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
  - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
  - f. sehat diri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah lainnya;
  - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dari Kepolisian Republik Indonesia;
  - h. bersedia dicalonkan menjadi perangkat desa;
- (2) Persyaratan lainnya untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah :
  - a. Tidak merangkap pekerjaan dan/atau jabatan sebagai pengurus Partai Politik, anggota/pengurus partai terlarang, Ketua atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Ketua, Sekretaris atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
  - b. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus atau pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Unit Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
  - c. Tidak merangkap pekerjaan atau tugas sebagai anggota TNI/POLRI, atau lembaga pemerintah lainnya, kecuali telah diatur oleh ketentuan peraturan yang lebih tinggi.
  - d. Tidak merangkap pekerjaan sebagai pegawai atau karyawan perusahaan atau badan usaha swasta.
  - e. Tidak merangkap sebagai pekerja kontrak atau honorer pada lembaga pemerintah.
  - f. Tidak merangkap pekerjaan sebagai ASN pada suatu instansi pemerintah.
  - g. Tidak merangkap jabatan sebagai Damang Kepala Adat, Let Perdamaian Adat Kecamatan, Pangulu dan Mantir Adat Desa.
  - h. Bagi Damang Kepala Adat, Let Perdamaian Adat Kecamatan, Pangulu dan Mantir Adat Desa yang mencalonkan diri wajib membuat pernyataan tertulis dan mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan adatnya jika terpilih dan dilantik sebagai Perangkat Desa.

- (3) Khusus untuk Kepala Urusan atau sebutan lain yang menangani keuangan atau kebendaharaan Desa dan/atau yang menangani barang dan/atau aset desa dilarang bagi yang memiliki hubungan darah dengan Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa satu garis lurus sampai dengan 2 (dua) tingkat ke atas maupun ke bawah, dan sampai dengan satu tingkat ke samping.
- (4) Khusus untuk kepala kewilayahan atau dusun, persyaratan tambahannya adalah mengenal wilayah dusunnya dan dikenal oleh masyarakat dusun setempat.

## **BAB IV**

### **SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

#### **Bagian kesatu**

#### **Tahapan**

#### **Pasal 4**

Seleksi pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pengumuman dan pelaporan kekosongan jabatan perangkat Desa;
- b. pembentukan Tim Pengawas dan Pembina dan Tim Penguji Seleksi dan Pengangkatan Perangkat Desa serta Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Pelaksanaan penjangingan dan penyaringan; dan
- d. Penetapan hasil seleksi dan pelaporan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengumuman dan Pelaporan Kekosongan**

#### **Jabatan Perangkat Desa**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Desa melaporkan kekosongan jabatan Perangkat Desa dan rencana pengisian kekosongan jabatan tersebut kepada Camat.
- (2) Camat memerintahkan Kepala Desa untuk menyampaikan keterangan dan laporan formasi jabatan Perangkat Desa untuk dilakukan verifikasi dalam rangka pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (3) Camat memverifikasi dan memberi rekomendasi atas laporan kekosongan jabatan dan rencana pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa dari Kepala Desa.
- (4) Pengumuman kekosongan dan pengisian formasi jabatan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi kelayakan oleh Camat.
- (5) Camat melaporkan kekosongan dan rencana pengisian formasi jabatan Perangkat Desa beserta rekomendasi kelayakan pengisian jabatan Perangkat Desa kepada Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pembentukan Tim Pengawas dan Pembina, Tim Penguji Seleksi dan**  
**Pengangkatan Perangkat Desa, serta Panitia Seleksi**  
**Pengangkatan Perangkat Desa**

**Pasal 6**

Setelah disampaikannya laporan kekosongan dan rencana pengisian formasi jabatan Perangkat Desa beserta rekomendasi kelayakan pengisian jabatan Perangkat Desa oleh Camat kepada Bupati maka ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Pengawas dan Pembina, di tingkat Kabupaten dapat dibentuk Tim Penguji Seleksi dan Pengangkatan Perangkat Desa, dan di tingkat Desa dibentuk Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa.

**Paragraf kesatu**  
**Pembentukan Tim Pengawas dan Pembina**

**Pasal 7**

- (1) Tim Pengawas dan Pembina Panitia Pengangkatan Perangkat Desa keanggotaannya terdiri atas :
  - a. Camat selaku Ketua;
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
  - c. Danramil sebagai anggota;
  - d. Kapolsek atau Kapospol sebagai anggota;
  - d. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota;
  - e. Unsur lainnya yang dipandang perlu sebagai anggota maksimal 2 (dua) orang.
- (2) Pembentukan Tim Pengawas dan Pembina ditetapkan dengan Keputusan Camat.

**Paragraf kedua**  
**Tim Penguji**

**Pasal 8**

- (1) untuk persiapan dan penyaringan pengangkatan Perangkat Desa dibentuk Tim Penguji.
- (2) Tim Penguji bertugas menyelenggarakan ujian seleksi penyaringan Perangkat Desa.
- (3) Tim Penguji terdiri dari unsur :
  - a. Bupati selaku Pembina;
  - b. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
  - c. Asisten Sekretaris Daerah atau Pejabat sederajat lainnya yang membidangi Pembinaan Pemerintahan Desa selaku ketua;
  - d. Kepala Bagian Pemerintahan Umum atau Pejabat sederajat lainnya yang membidangi pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa selaku Sekretaris merangkap anggota;
  - e. Camat selaku Koordinator Tim Penguji tingkat Kecamatan;

- f. Sekretaris Kecamatan atau Kasi yang membidangi pembinaan Pemerintahan Desa selaku Sekretaris Tim Penguji tingkat Kecamatan;
  - g. Pejabat dari OPD yang membidangi Pembinaan Aparatur Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku anggota;
  - h. Kasi Kecamatan selaku anggota; dan
  - i. Unsur lainnya sesuai dengan keahlian yang diperlukan.
- (4) Tim Penguji ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Paragraf ketiga**

### **Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Desa membentuk panitia pengangkatan Perangkat Desa berkoordinasi dengan Camat yang terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa keanggotaannya berjumlah ganjil disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa, terdiri dari unsur :
  - a. Perangkat Desa;
  - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - c. Tokoh masyarakat.
  - d. Dapat ditambah dari anggota masyarakat yang dianggap mampu untuk mendukung tugas administratif Panitia.
- (3) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tidak boleh merangkap sebagai peserta seleksi.
- (4) Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (5) Untuk kondisi tertentu yang mengakibatkan tidak memungkinkannya pelaksanaan penjurangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) waktu pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan terlebih dahulu dilaporkan oleh Camat kepada Bupati.
- (6) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menetapkan rencana biaya dan sumber biaya kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. melakukan penjurangan bakal calon Perangkat Desa;
  - c. mengumumkan nama bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan berhak untuk mengikuti ujian penyaringan;
  - d. mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaringan Perangkat Desa agar berjalan tertib, lancar, dan aman;
  - e. membuat Berita Acara hasil ujian penyaringan; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dan Camat.



**Bagian keempat**  
**Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan**

**Paragraf kesatu**  
**Pelaksanaan Penjaringan**

**Pasal 10**

- (1) Penjaringan dimulai dari pengumuman Pendaftaran Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan disebarluaskan secara terbuka.
- (2) Pendaftaran Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Surat Permohonan Lamaran menjadi Perangkat Desa ditulis sendiri oleh Bakal Calon di atas kertas segel atau bermaterai cukup yang ditujukan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
  - b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri berkas persyaratan.
  - c. Satu orang pelamar boleh melamar 1 (satu) jabatan dengan mencantumkan prioritas nomor urutan jabatan yang diinginkan.
  - d. Batas waktu pengumuman pendaftaran sampai dengan melengkapi berkas persyaratan paling lama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal diumumkannya pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
  - e. Panitia membuat Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan mengumumkan bakal calon peserta yang akan diverifikasi dokumen kelengkapannya untuk ditetapkan sebagai calon peserta.
  - f. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf d, jumlah pendaftar pada masing-masing lowongan jabatan yang tersedia kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pengangkatan Perangkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja;
  - g. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf f, jumlah pendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dapat memperpanjang kembali waktu pendaftaran sampai terpenuhinya minimal 2 (dua) orang pendaftar paling lama 15 (lima belas) hari kerja;
  - h. Berdasarkan peristiwa sebagaimana pada huruf g, Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran sampai dengan terpenuhinya minimal 2 (dua) orang pendaftar, selanjutnya Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa setelah mendapat persetujuan Camat;
  - i. Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h, berasal dari Perangkat Desa setempat;
  - j. Apabila tidak terdapat Perangkat Desa untuk diangkat sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i, maka Kepala Desa dapat mengangkat Staf Administrasi Perangkat Desa sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Desa;

- k. Apabila juga tidak terdapat Staf Administrasi Perangkat Desa untuk diangkat sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, maka Kepala Desa dapat mengangkat sementara dari warga masyarakat yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) untuk menjadi staf administrasi sekretariat desa dan selanjutnya diangkat menjadi Pelaksana Tugas Perangkat Desa;
- l. Masa tugas Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h, i dan j ditentukan paling lama sampai dengan ditetapkannya Perangkat Desa definitif.

#### **Pasal 11**

Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penelitian berkas persyaratan bakal calon;
- b. apabila dalam penelitian berkas, masih ditemukan persyaratan yang kurang lengkap, maka pelamar diberi batas waktu untuk melengkapi persyaratan tersebut, yakni selama 6 (enam) hari kerja terhitung tanggal dikeluarkannya hasil penjaringan oleh panitia;
- c. bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana pada huruf a, ditetapkan sebagai calon oleh panitia pengangkatan dengan membuat Berita Acara;
- d. hasil penetapan calon sebagaimana pada huruf c, diumumkan kepada warga masyarakat dan calon dapat mengikuti proses selanjutnya; dan
- e. berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat ditetapkan sebagai calon untuk mengikuti proses seleksi tahap selanjutnya, dan berkas kelengkapan dikembalikan kepada pelamar dengan bukti tanda terima disertai keterangan terhadap ketidak lengkapan berkas persyaratan.

#### **Pasal 12**

Kelengkapan atau persyaratan administrasi pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. surat permohonan untuk menjadi Perangkat Desa yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/ STTB pendidikan tingkat terakhir serta dilegalisir oleh pejabat berwenang dengan menunjukkan ijazah/ STTB asli atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah/ STTB asli atau bagi yang ijazah/ STTB nya rusak maupun hilang dengan mencantumkan keterangan telah lulus dari pejabat berwenang dan nomor register siswa pada surat keterangan tersebut;

- e. Fotocopy Akta Kelahiran, yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
- f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Camat atau surat keterangan telah perekaman e-KTP yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- g. Surat Keterangan sehat serta bebas minuman keras dan NAPZA dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Timur atau Rumah Sakit Pemerintah lainnya;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
- i. Membuat Daftar Riwayat Hidup;
- j. Pas foto terbaru dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- k. Bagi yang berstatus pegawai atau karyawan swasta melampirkan Surat Pernyataan mengundurkan diri sebagai pegawai atau karyawan suatu perusahaan atau badan usaha, terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa dan dilampiri dengan surat persetujuan pimpinan yang berwenang tempat yang bersangkutan bekerja, bermeterai cukup;
- l. Bagi anggota TNI/POLRI melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri dari anggota TNI/POLRI terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa dan disertai surat persetujuan pimpinan yang berwenang, bermeterai cukup;
- m. Bagi Pengelola atau pengurus Koperasi Unit Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mencalonkan diri melampirkan pernyataan tertulis dan mengundurkan diri dari jabatannya jika terpilih dan dilantik sebagai Perangkat Desa, bermeterai cukup;
- n. Bagi ASN melampirkan Surat persetujuan pejabat pembina kepegawaian;
- o. Bagi Damang Kepala Adat, Let Perdamaian Adat Kecamatan, Pangulu dan Mantir Adat Desa yang mencalonkan diri melampirkan pernyataan tertulis dan mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan adatnya jika terpilih dan dilantik sebagai Perangkat Desa, bermeterai cukup;
- p. Khusus bagi pendaftar jabatan Kepala Kewilayahan atau Dusun, ditambah dengan Surat Keterangan dari seluruh Ketua RT dan RW dusun tersebut serta Surat Pernyataan Kolektif dari perwakilan warga masyarakat di wilayah dusun tersebut yang menyatakan bahwa mereka mengenal calon pendaftar yang bersangkutan.

**Paragraf kedua**  
**Pelaksanaan Penyaringan**

**Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan penyaringan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap penyaringan kelayakan administrasi dan tahap ujian penentuan akhir.
- (2) Tahap ujian penentuan akhir hanya diikuti oleh peserta yang telah memenuhi syarat kelayakan administrasi.
- (3) Penyaringan kelayakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Ujian penentuan akhir diselenggarakan oleh Tim Penguji.

- (5) Untuk melaksanakan Ujian penentuan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Penguji dapat melimpahkan, atau bekerjasama dengan pihak lainnya yang memiliki kemampuan baik sarana prasarana dan/atau keahlian dan/atau fasilitas lainnya.

#### **Pasal 14**

Penyaringan Perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bakal calon yang mendaftar sebagai peserta mengikuti seleksi pengangkatan Perangkat Desa menyampaikan surat lamaran kepada Panitia Pengangkatan yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi yang telah ditentukan;
- b. Panitia Pengangkatan meneliti kelengkapan dan kelayakan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagai yang mendaftar;
- c. bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan sebagai calon yang lulus seleksi kelayakan dokumen administrasi;
- d. calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya oleh Panitia Pengangkatan diajukan kepada Tim Penguji untuk diseleksi melalui proses ujian penyaringan penentuan akhir;
- e. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa menyampaikan pemberitahuan kepada Tim Penguji untuk menjadwalkan pelaksanaan ujian penyaringan penentuan akhir;
- f. jumlah calon yang mengikuti ujian penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap jabatan;
- g. calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang memperoleh nilai tertinggi selanjutnya berhak untuk ditetapkan sebagai Perangkat Desa;
- h. apabila terdapat nilai tertinggi yang sama maka dilakukan ujian penyaringan khusus dengan cara melihat keunggulan yang terlebih dahulu dapat dicapai oleh calon dengan urutan :
  - 1). Masih aktif bekerja sebagai pelaksana tugas atau staf pada jabatan perangkat desa yang sedang dilakukan seleksi pengisian berikut masa jabatannya;
  - 2). Masih aktif bekerja sebagai pelaksana tugas atau staf pada desa yang sedang dilakukan seleksi pengisian berikut masa jabatannya;
  - 3). Memiliki pengalaman kerja sebagai perangkat desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir berikut masa jabatannya;
  - 4). Memiliki pengalaman kerja sebagai staf administrasi Desa;
  - 5). Memiliki pengalaman kerja pada kantor/instansi Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
  - 6). Ijazah yang lebih tinggi;
  - 7). ujian penyaringan tambahan;

#### **Pasal 15**

- (1) Materi penilaian ujian penyaringan calon Perangkat Desa meliputi :
  - a. Pancasila dan UUD Tahun 1945;
  - b. Pengetahuan umum terkait Pemerintahan Desa;
  - c. Pengetahuan khusus terkait tugas jabatan Perangkat Desa yang dilamar;
  - d. Praktek Komputer.

- (2) Materi dan teknis pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Tim Penguji Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Penilaian hasil ujian penyaringan dilaksanakan oleh Tim Penguji Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa.

#### **Pasal 16**

Pelaksanaan ujian penyaringan Perangkat Desa dapat dilaksanakan secara tertulis atau berbasis komputerisasi (Computer Assisted Test) yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Bagian kelima**

#### **Penetapan Hasil Seleksi dan Pelaporan**

#### **Pasal 17**

- (1) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa membuat Berita Acara dan menetapkan hasil seleksi pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Hasil seleksi pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dan Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya dengan melampirkan Berita Acara Penjaringan dan Berita Acara Penyaringan dan Surat Keputusan Panitia tentang Penetapan Hasil Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa yang dilengkapi dengan dokumen administrasi calon Perangkat Desa yang memperoleh peringkat pertama dan kedua.

### **BAB V**

#### **PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Calon yang memperoleh nilai tertinggi dengan urutan nilai tertinggi pertama dan kedua, dilaporkan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Laporkan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
  - a. Berita Acara hasil penjaringan seleksi pengangkatan perangkat desa;
  - b. Berita Acara hasil penyaringan seleksi pengangkatan perangkat desa;
  - c. Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tentang hasil Seleksi pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - d. Dokumen persyaratan administrasi Calon Perangkat Desa.
- (3) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya laporan hasil seleksi pengangkatan Perangkat Desa dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon yang memperoleh nilai tertinggi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengajuan konsultasi hasil seleksi Perangkat Desa dari Kepala Desa.
- (5) Dalam rangka memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat dapat melakukan penilaian kelayakan dan/atau berkonsultasi kepada Bupati.

- (6) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan disertai dengan alasan dan pertimbangan atas persetujuan atau penolakan rekomendasi.
- (7) Dalam hal Rekomendasi Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya rekomendasi dari Camat.
- (8) Dalam hal Rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

#### **Pasal 19**

- (1) Bahan atau dokumen yang dipersiapkan untuk acara pelantikan Perangkat Desa terdiri dari :
  - a. Undangan pelantikan dari Kepala Desa;
  - b. Teks sumpah/janji
  - c. Naskah berita acara pengambilan sumpah/janji;
  - d. Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
  - e. Teks pelantikan;
  - f. Teks sambutan Kepala Desa;
- (2) Urutan acara pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
  - a. Pembukaan;
  - b. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
  - c. Pembacaan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - d. Pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan;
  - e. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji;
  - f. Kata-kata pelantikan;
  - g. Penyerahan Keputusan Kepala Desa;
  - h. Sambutan-sambutan;
  - i. Pembacaan doa; dan
  - j. Penutup.
- (3) Pakaian pada saat acara pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa yang mengambil sumpah/ janji dan melantik Perangkat Desa menggunakan Pakaian Dinas Harian;
  - b. Calon Perangkat Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Harian; dan
  - c. Undangan menyesuaikan.

## **Bagian Ketiga** **Penundaan dan Pembatalan**

### **Pasal 20**

- (1) Rekomendasi atau keputusan pengangkatan atau pelantikan dapat dilakukan penundaan dalam hal selama masa rentang waktu pemberian rekomendasi atau keputusan pengangkatan atau pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (7) calon atau Perangkat Desa yang telah lulus penyaringan ditetapkan tersangka tindak pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan Negara, atau dinyatakan sebagai terdakwa berdasarkan register perkara di pengadilan, atau tertangkap tangan dan di tahan.
- (2) Rekomendasi atau keputusan pengangkatan atau pelantikan dilakukan pembatalan dalam hal selama masa rentang waktu pemberian rekomendasi atau keputusan pengangkatan atau pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (7), calon atau Perangkat Desa yang telah lulus penyaringan dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Jika terjadi penundaan sebagaimana ayat (1) Kepala Desa dapat menugaskan Perangkat Desa yang ada sebagai pelaksanaan tugas setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (4) Jika terjadi pembatalan sebagaimana ayat (2) maka untuk lowongan jabatan Perangkat Desa yang sama direkomendasikan kepada calon dengan nilai hasil seleksi nomor urut berikutnya, atau Kepala Desa segera mempersiapkan proses seleksi baru pengangkatan Perangkat Desa jika tidak terdapat calon dengan nilai peringkat berikutnya atau calon dengan nilai peringkat berikutnya tersebut mengundurkan diri.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN STAF PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 21**

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat staf Perangkat Desa.
- (2) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Staf Administrasi dan Staf Non Administrasi.
- (3) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (4) Standar prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- (5) Ketentuan jumlah formasi Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Paling banyak 4 (empat) orang staf Administrasi, serta 2 (dua) orang staf non administrasi yang di sesuaikan dengan Kemampuan Keuangan desa.
- (6) Status kerja staf Perangkat Desa adalah dengan ikatan kontrak kerja tahunan.

- (7) Staf administrasi Perangkat Desa minimal berijazah SMA atau sederajat dan berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar serta diberhentikan pada saat usia mencapai 58 (lima puluh delapan) Tahun.
- (8) Staf non administrasi Perangkat Desa minimal berijazah SD atau sederajat dan berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar serta diberhentikan pada saat usia mencapai 58 (lima puluh delapan) Tahun
- (9) Pengangkatan staf Perangkat Desa untuk menangani keuangan atau kebendaharaan Desa dan untuk menangani barang dan/atau aset desa dilarang bagi yang memiliki hubungan darah dengan Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa satu garis lurus sampai dengan 2 (dua) tingkat ke atas maupun ke bawah, dan sampai dengan satu tingkat ke samping.
- (10) Pengangkatan Staf Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (11) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sekurang-kurangnya disertai dengan data standar prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## **BAB VII**

### **PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN MASALAH**

#### **Pasal 22**

- (1) Tim Pengawas dan Pembina mengkaji dan menyelesaikan setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Pengkajian dan penyelesaian terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mediasi dan/atau pertimbangan lainnya oleh Tim Pengawas;
- (3) Penyelesaian setiap laporan pelanggaran yang tidak mengandung unsur pidana, keputusan Panitia Pengawas bersifat final dan mengikat.
- (4) Laporan pelanggaran yang terindikasi mengandung unsur pidana diteruskan kepada Bupati dan/atau penyidik.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati dan Camat membina dan mengawasi proses Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memberikan pedoman, standar pelaksanaan, petunjuk dan arahan dalam rangka proses Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
  - b. melakukan evaluasi proses Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
  - c. membatalkan proses dan hasil Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- d. memberikan sanksi kepada Kepala Desa yang tidak mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
  - e. sanksi kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan secara bertahap mulai dari sanksi administratif peringatan lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian.
  - f. pemberian sanksi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada huruf e ditingkatkan ke tahap yang lebih berat bilamana Kepala Desa telah 2 (dua) kali tidak memenuhi tuntutan pada tahap sebelumnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi :
    - a. memberikan petunjuk dan arahan dalam rangka proses Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
    - b. memberikan ataupun menolak memberikan rekomendasi untuk pengangkatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
  - (4) Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan untuk pemberian sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian.

## **BAB IX**

### **SUMBER DANA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 24**

- (1) Dana proses seleksi dan pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada APBDes dan dapat ditunjang dengan dana yang bersumber dari swadaya/ partisipasi masyarakat dan/atau sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat.
- (2) Dana dan/atau insentif Tim Pengawas dan Pembina dibebankan pada anggaran Pemerintah Kecamatan.
- (3) Dana dan/ atau insentif Tim Penguji dan keperluan operasional lainnya dibebankan pada anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang menangani pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa.
- (4) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Kepala Desa dan ditembuskan kepada Camat.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 25**

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan kekosongan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kekosongan.


- (3) Perangkat Desa yang telah diangkat oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Bupati ini wajib mengikuti penjarangan dan penyaringan, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri atau tidak aktif melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan atau lebih.
- (4) Perangkat Desa yang telah diangkat oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masa tugasnya berakhir setelah dilantiknya Perangkat Desa hasil seleksi Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**


### **Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 31 DESEMBER 2019



Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 31 DESEMBER 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BARITO TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR .20

- (2) Kepala Desa wajib melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk Perangkat Desa yang masih aktif yang telah diangkat oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Bupati ini, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan laporan dari Bupati melalui Camat.
- (3) Kepala Desa yang tidak melaporkan kepada Bupati melalui Camat perihal kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Perangkat Desa yang masih aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi penundaan penghasilan tetapnya sampai dengan kepala Desa tersebut memenuhi kewajibannya.
- (4) Penundaan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Usia perangkat desa setinggi-tingginya, sampai dengan 60 tahun dengan ketentuan untuk tetap dipertahankan sebagai Perangkat Desa jika memasuki usia 51 tahun sampai dengan 60 tahun, wajib memenuhi syarat kelayakan kesehatan yaitu mendapat surat kelayakan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah lainnya pada saat setiap memasuki usia yang ke-51 Tahun, 53 Tahun, 55 Tahun, 57 Tahun dan 59 Tahun.
- (6) Format administrasi dalam rangka pelaksanaan seleksi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dapat menambah format diluar contoh format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang untuk kelancaran pelaksanaan seleksi, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa serta kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Perangkat Desa yang telah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan sah menurut Peraturan Bupati ini sepanjang masih aktif melaksanakan tugas dan tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya, kecuali bagi Perangkat Desa yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Perangkat Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberhentikan dari jabatannya.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR .....  
TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA  
DESA SERTA PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

CONTOH FORMAT DAN BENTUK DOKUMEN PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

A. FORMAT DOKUMEN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MELALUI MEKANISME  
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN.

1. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.



KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPALA DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa ..... Kecamatan ....., maka sesuai ketentuan Pasal ..... ayat (...) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor .... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu membentuk Panitia Pengangkatan Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa..... Kecamatan ..... tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Barito Timur dengan mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomo 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 72);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 73);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 74);
  7. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun ..... Nomor .....)
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun ... Nomor .....);
  9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor ...);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pengangkatan Pengangkatan Perangkat Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur, untuk formasi jabatan ..... dan ....., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menetapkan rencana biaya dan sumber biaya kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. melakukan penjangkaran bakal calon Perangkat Desa;
  - c. mengumumkan nama bakal calon yang telah memenuhi

- persyaratan dan berhak untuk mengikuti ujian penyaringan;
- d. mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaringan Perangkat Desa agar berjalan tertib, lancar, dan aman;
  - e. membuat Berita Acara hasil ujian penyaringan; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran .....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR : .....  
TANGGAL : .....

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGANGKATAN PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA DESA..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BARITO TIMUR  
TAHUN .....

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSEL
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

KEPALA DESA .....,

.....

2. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI PERANGKAT DESA.

....., ....., 20....

Kepada :

Yth. Kepala Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur  
Cq. Panitia Pengangkatan Pengangkatan Perangkat  
Desa

Di -

(nama Desa setempat)

.....

Bahwa sehubungan dengan dibukanya pendaftaran Calon Perangkat Desa Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Panitia Pengangkatan Pengangkatan Perangkat Desa Nomor : ...../...../..... tanggal ..... 20...., maka bersama ini, saya:

Nama :  
NIK :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

mengajukan permohonan pendaftaran Calon Perangkat Desa untuk formasi jabatan ....., dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....;
- d. ....;
- e. ....;
- f. ....;
- g. ....;
- h. ....;

i. Dst,  
dengan dokumen berkas persyaratan sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan guna menjadikan periksa.

Hormat kami  
Yang mendaftarkan diri,

Materai Rp. 6000



3. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

SURAT PERNYATAAN  
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIK :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang saya peluk dan yakini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....

4. **FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA.**

**SURAT PERNYATAAN  
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,  
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA  
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIK :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....

5. **FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DAN SANGGUP MEMENUHI KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA, DAN KETENTUAN DISIPLIN KERJA LAINNYA SERTA SIAP DAN BERSEDIA MENERIMA SANKSI ATAS KETIDAKTAATAN TERHADAP KETENTUAN DISIPLIN KERJA**

**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DAN SANGGUP MEMENUHI KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA, DAN KETENTUAN  
DISIPLIN KERJA LAINNYA SERTA SIAP DAN BERSEDIA MENERIMA SANKSI ATAS  
KETIDAKTAATAN TERHADAP KETENTUAN DISIPLIN KERJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIK :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa apabila saya diangkat sebagai Perangkat Desa, maka saya bersedia dan sanggup memenuhi ketentuan hari dan jam kerja, dan ketentuan disiplin kerja lainnya serta siap dan bersedia menerima sanksi atas ketidaktaatan terhadap ketentuan disiplin kerja.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diberhentikan dari jabatan Aparat Desa dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., .....

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....

6. **FORMAT SURAT PERNYATAAN SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DAN BERDOMISILI DI DUSUN SETEMPAT SETELAH DILANTIK (KHUSUS UNTUK KEWILAYAHAN).**

**SURAT PERNYATAAN  
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DAN BERDOMISILI DI DUSUN SETEMPAT  
SETELAH DILANTIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIK :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa apabila saya diangkat sebagai Perangkat Desa, maka saya bersedia dan sanggup berdomisili dan pindah kependudukan di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Barito Timur, pada Dusun ....., paling lama 6 (bulan) bulan sejak dilantik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., .....

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....

7. SURAT PERNYATAAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PEGAWAI ATAU KARYAWAN SUATU PERUSAHAAN ATAU BADAN USAHA, TERHITUNG MULAI TANGGAL DITETAPKAN SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA DAN DIBUBUHKAN TANDA PERSETUJUAN PIMPINAN YANG BERWENANG TEMPAT YANG BERSANGKUTAN BEKERJA

**SURAT PERNYATAAN  
MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PEGAWAI / KARYAWAN PERUSAHAAN/  
BADAN USAHA .....(diisi nama perusahaan/Badan Usaha).....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIK :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya mengundurkan diri sebagai karyawan dari Perusahaan/Badan Usaha .....(diisi nama perusahaan/badan usaha)..... apabila dan sejak tanggal saya ditetapkan sebagai Peserta Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa ..... yang lolos dan berhak mengikuti ujian seleksi Pengangkatan Perangkat Desa .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diberhentikan dari jabatan Aparat Desa dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ... ..... 20...

Yang membuat Pernyataan,

**MENYETUJUI :**  
Pimpinan/ Pejabat  
berwenang  
Perusahaan/Badan  
Usaha .....

Materai Rp. 6000

.....

Cap Stempel  
Perusahaan / BU dan  
Tanda Tangan

(..... N a m a .....)  
..... jabatan .....

8. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATANNYA JIKA LULUS SELEKSI PRANGKAT DESA

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN/PENGURUS/PEKERJAAN  
JIKA LULUS SELEKSI PRANGKAT DESA .....  
(Khusus Untuk Pengurus Koperasi Unit Desa/ Bumdes/  
Tenaga Honorer Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah/  
Damang /Mantir/Pengulu Adat)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIK :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya siap dan bersedia mengundurkan diri dari (Pengurus Koperasi Unit Desa/BUMDes/Tenaga Honorer Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah/Damang /Mantir/Pengulu Adat\*) apabila dinyatakan Lulus Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa ..... dan selanjutnya siap dan bersedia membuat surat pengunduran diri sebagai syarat untuk dapat diangkat dan dilantik sebagai Perangkat Desa .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dibatalkan kelulusan saya dari hasil seleksi pengangkatan Perangkat Desa atau dibatalkan sebagai Perangkat Desa.....

Keterangan :

\*) Coret atau hilangkan yang tidak perlu

....., .... 20...

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....

9. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA.

KOP PANITIA  
PANITIA PENGANGKATAN PENGANGKATAN PERANGKAT  
DESA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BARITO TIMUR

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Barito Timur telah dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus Bakal Calon Perangkat Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor ..... Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah pendaftar lowongan Perangkat Desa ..... sebanyak ....  
(.....) orang, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. untuk formasi jabatan ..... sebanyak .... (.....) orang;
  - b. untuk formasi jabatan ..... sebanyak .... (.....) orang; dan
  - c. dst.
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi:
  - a. surat permohonan untuk menjadi Perangkat Desa yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - d. Fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/ STTB pendidikan tingkat terakhir serta dilegalisir oleh pejabat berwenang dengan menunjukkan ijazah/ STTB asli atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah/ STTB asli atau bagi yang ijazah/ STTB nya rusak maupun hilang dengan mencantumkan keterangan telah lulus dari pejabat berwenang dan nomor register siswa pada surat keterangan tersebut;
  - e. Fotocopy Akta Kelahiran, yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
  - f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Camat atau surat keterangan telah perekaman e-KTP yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - g. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas minuman keras dan NAPZA dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Timur atau pejabat yang berwenang;
  - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
  - i. Membuat Daftar Riwayat Hidup;
  - j. Pas foto terbaru dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
  - k. Bagi yang berstatus pegawai atau karyawan swasta melampirkan Surat Pernyataan mengundurkan diri sebagai pegawai atau karyawan suatu perusahaan atau badan usaha yang memiliki hari dan jam kerja yang sama dengan hari dan jam kerja Perangkat Desa, terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa dan dilampiri dengan surat persetujuan pimpinan yang berwenang tempat yang bersangkutan bekerja, bermeterai cukup;
  - l. Bagi anggota TNI/POLRI melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri dari anggota TNI/POLRI terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa dan disertai surat persetujuan pimpinan yang berwenang, bermeterai cukup;
  - m. Bagi Pengelola atau pengurus Koperasi Unit Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mencalonkan diri melampirkan pernyataan tertulis dan mengundurkan diri dari jabatannya jika terpilih dan dilantik sebagai Perangkat Desa, bermeterai cukup;
  - n. Bagi ASN melampirkan Surat persetujuan pejabat pembina kepegawaian;
  - o. Bagi Damang Kepala Adat, Let Perdamaian Adat Kecamatan, Pangulu dan Mantir

Adat Desa yang mencalonkan diri melampirkan pernyataan tertulis dan mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan adatnya jika terpilih dan dilantik sebagai Perangkat Desa, bermaterai cukup.

- p. Khusus bagi pendaftar jabatan Kepala Kewilayahan atau Dusun, ditambah dengan Surat Keterangan dari seluruh Ketua RT dan RW dusun tersebut serta Surat Pernyataan Kolektif dari perwakilan warga masyarakat di wilayah dusun tersebut yang menyatakan bahwa mereka mengenal calon pendaftar yang bersangkutan.
  - q. Pas Photo berwarna 4 x 6 4 lbr.
3. Setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi maka jumlah pendaftar yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa serta berhak mengikuti ujian penyaringan Perangkat Desa berupa ujian tertulis sebanyak ..... (.....) orang, dengan daftar nama sebagaimana terlampir;
4. Jumlah bakal calon/pelamar yang mengundurkan diri : ..... (.....) orang; dan
5. Jumlah bakal calon/pelamar yang tidak memenuhi syarat : ..... (.....) orang.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.